

Tidak Ada Masalah dalam Proses Pembebasan Lahan Tambahan Pasar Seketeng



hukumonline.com

KabarNTB, Sumbawa — Keinginan dan harapan Masyarakat Kabupaten Sumbawa untuk memiliki pasar megah dan representatif akan segera terwujud.

Sejak peletakan batu pertama 19 Juli lalu oleh Bupati Sumbawa, HM Husni Djibril, hingga minggu kedua Bulan November ini, pengerjaan pasar berstandar nasional senilai Rp 78 Miliar tersebut sudah mencapai 72 persen. Namun karena kebutuhan lahan yang harus menggunakan tanah masyarakat maka Pemda telah menganggarkan Rp 9,2 miliar untuk melakukan pembebasan lahan kurang lebih 22,3 are.

Kepala Bagian Pertanahan Setda Sumbawa melalui Kepala Sub bagian Pertanahan, Surbini SE MM yang dikonfirmasi diruang kerjanya, Senin 18 Nopember 2019, mengatakan, lahan seluas 22,3 are itu telah dinilai oleh appraisal sebesar Rp 9,2 miliar.

Hanya ada satu bidang tanah yang saat ini masih dititip atau menjadi jaminan Bank dengan nilai Rp. 50. 789.000 (Lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

“Penitipan ini karena sertifikat aslinya masih menjadi jaminan Bank. Namun semuanya tidak ada masalah karena nilai agunan atau pinjaman masih lebih besar dibandingkan dengan nilai tanah,” jelasnya.

Sesuai regulasi pengadaan tanah yang ada, apabila masih jaminan Bank maka uangnya akan dititip di pengadilan, pemilik tanahpun menyetujui dan tidak mempermasalahakan karena sertifikat lahan tersebut tidak bisa ditunjukkan kepada panitia.

“Sesuai kesepakatan bersama masalah pengadaan tanah pembangunan Pasar Seketeng sudah tidak ada masalah tinggal proses pencairannya saja yang dananya telah tersedia. Tinggal kelengkapan berkas para pemilik maupun ahli waris saja,” jelas Surbini.(JK) Saat ini tanah tersebut telah digunakan untuk pembangunan yang sedang berjalan dan pembayarannya masih menunggu kelengkapan berkas para pemilik sebagaimana yang satu bidang telah dititip dipengadilan dan yang lain masih menunggu berkas ahli waris karena ahli waris ada yang masih diluar Daerah, tutup Surbini. (bs/ri)

Sumber

<https://kabarntb.com>, Tidak Ada Masalah dalam Proses Pembebasan Lahan Tambahan Pasar Seketeng,30 Desember 2019;

Catatan :

Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dalam peraturan tersebut diatur:

1. Pasal 1 angka 2 menyatakan, Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi Ganti Kerugian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak.
2. Pasal 1 angka 6 menyatakan Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya suatu kemakmuran rakyat
3. Pasal 2 menyatakan, Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan:
 - a. Perencanaan.
 - b. persiapan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. penyerahan hasil.

4. Pasal 3 menyatakan, perencanaan meliputi:

a. Dasar Perencanaan

Setiap Instansi yang memerlukan tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum membuat rencana Pengadaan Tanah yang didasarkan pada: Rencana Tata Ruang Wilayah dan Prioritas Pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis; dan Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan. Rencana Pengadaan Tanah tersebut dapat disusun secara Bersama-sama oleh Instansi yang memerlukan tanah bersama dengan instansi terkait atau dapat dibantu oleh lembaga profesional yang ditunjuk oleh Instansi yang memerlukan tanah.

b. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah

Rencana Pengadaan Tanah disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, paling sedikit memuat: maksud dan tujuan rencana pembangunan serta kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Prioritas Pembangunan